



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1005/2025
TENTANG
PESERTA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
ANGKATAN EMPAT PULUH DELAPAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialisik, perlu dilakukan upaya pemerataan dokter spesialis di seluruh Indonesia melalui pendayagunaan dokter spesialis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Pendayagunaan Dokter Spesialis Angkatan Empat Puluh Delapan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan *Fellowship* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1246);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/174/2020 tentang Penambahan Jenis Spesialisasi Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1320/2023 tentang Penambahan Jenis Spesialisasi Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PESERTA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS ANGKATAN EMPAT PULUH DELAPAN TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Peserta Pendayagunaan Dokter Spesialis Angkatan Empat Puluh Delapan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Peserta.
- KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas dokter spesialis anak, spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis anestesiologi dan terapi intensif, spesialis patologi klinik, spesialis gizi klinik, spesialis kedokteran jiwa, spesialis neurologi, spesialis bedah saraf, dan spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi.
- KETIGA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung yang bukan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara; dan
 - c. penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung baik yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara maupun yang bukan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.
- KEEMPAT : Daftar nama dan lokasi penempatan Peserta penerima bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Daftar nama dan lokasi penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- KEENAM : Jangka waktu penempatan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 November 2025.
- KETUJUH : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

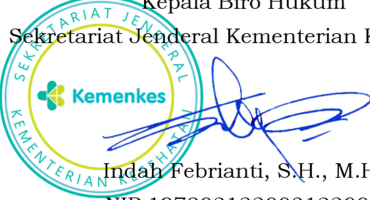
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1005/2025
TENTANG
PESERTA PENDAYAGUNAAN DOKTER
SPESIALIS ANGKATAN EMPAT PULUH
DELAPAN TAHUN 2025

DAFTAR NAMA DAN LOKASI PENEMPATAN
PESERTA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN SECARA TIDAK
LANGSUNG YANG BUKAN BERSTATUS SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA
ANGKATAN EMPAT PULUH DELAPAN TAHUN 2025

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Dhani Nuswandi, Sp.B	RSUD Kepulauan Mentawai	Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat	12 bulan
2	dr. Siti Fajrini Amir, Sp.PK	RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja	Ogan Komerling Ulu	Sumatera Selatan	12 bulan
3	dr. I Made Stepanus Biondi Pramantara, Sp.BS	RSUD Dr. Ir. H. Soekarno	Bangka	Kepulauan Bangka Belitung	12 bulan
4	dr. Feby Farah Wahibah, M.Sc., Sp.PK	RSUD Dompu	Dompu	Nusa Tenggara Barat	12 bulan
5	dr. Lusianawati, M.Ked.Klin., Sp.An- TI	RSUD Dompu	Dompu	Nusa Tenggara Barat	12 bulan
6	dr. Tri Widiyanto, Sp.B	RSUD Kalabahi	Alor	Nusa Tenggara Timur	12 bulan

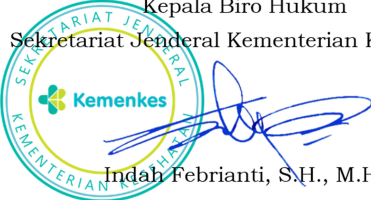
No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
7	dr. Joewen Sarliency Manafe, Sp.KJ	RSUP dr. Ben Mboi	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	12 bulan
8	dr. I Dewa Agung Gede Agastya Janardhana, S.Ked, S.PK	RSUD Sukamara	Sukamara	Kalimantan Tengah	12 bulan
9	dr. Sarah Valeria Ivercinthya, Sp.N	RSUD Sukamara	Sukamara	Kalimantan Tengah	12 bulan
10	dr. Jeinyver Angel Tulumang, Sp.OG	RSUD Kuala Kurun	Gunung Mas	Kalimantan Tengah	12 bulan
11	dr. Putra Agung Eka Aricandana, Sp.OG	RSUD Puruk Cahu	Murung Raya	Kalimantan Tengah	12 bulan
12	dr. Yunita Lidya Istiqomah, Sp.GK	RSUD Pambalah Batung	Hulu Sungai Utara	Kalimantan Selatan	12 bulan
13	dr. Adrian Adinata Candra, Sp.PD	RS Pratama Sebuku	Nunukan	Kalimantan Utara	12 bulan
14	dr. Muyadhil Nurindar, Sp.PK	RS Pratama Sebuku	Nunukan	Kalimantan Utara	12 bulan
15	dr. Andy Wahab, Sp.B	RS Pratama Sebuku	Nunukan	Kalimantan Utara	12 bulan
16	dr. Bryan Dennis Bogar, Sp.B, FICS	RSUD Pendau Tambu	Donggala	Sulawesi Tengah	12 bulan
17	dr. Prasetio Kristianto Budiono, Sp.OG	RSUD Kab. Buton Tengah	Buton Tengah	Sulawesi Tenggara	12 bulan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
18	dr. Juan Fariz Oktorian, Sp.B	RSUD Kab. Muna Barat	Muna Barat	Sulawesi Tenggara	12 bulan
19	dr. Achwana Sri Arundany Burhan, Sp.PD	RSUD Kab. Muna Barat	Muna Barat	Sulawesi Tenggara	12 bulan
20	dr. Muhammad Abbud Widadputra, Sp.A	RSUD Kab. Konawe Kepulauan	Konawe Kepulauan	Sulawesi Tenggara	12 bulan
21	dr. Herwin, Sp.An- TI	RSUD Mamuju Tengah	Mamuju Tengah	Sulawesi Barat	12 bulan
22	dr. Robert, Sp.PK	RSUD Maba	Halmahera Timur	Maluku Utara	12 bulan
23	dr. Andi Akhdar Nurhadyan Sultan Pawi, Sp.OG	RSUD Maba	Halmahera Timur	Maluku Utara	12 bulan
24	dr. Andika Aji Saputra, Sp.P	RSUD Tobelo	Halmahera Utara	Maluku Utara	12 bulan
25	dr. William, Sp.OG	RSUD Karubaga	Tolikara	Papua Pegunungan	12 bulan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003